



OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DESA TELUK TIMBAU KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN KALIMANTAN TENGAH

Ikrimah¹, Ergina Faralita²

^{1,2}Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: ikrimah456@gmail.com¹, ergienafaralita@gmail.com²

Received 28-05-2025 | Revised form 30-06-2025 | Accepted 06-08-2025

Abstract

Village Funds are a key instrument issued by the Indonesian government to accelerate development and community empowerment at the village level. This program is expected to support sustainable development by strengthening village infrastructure, improving the quality of human resources, and encouraging active community participation in development. However, the implementation of village funds still faces various obstacles, particularly related to governance, accountability, and limited community participation. This research utilizes empirical law, and is qualitative in nature, utilizing descriptive analytical data. The method used indicates that the current use of village funds for village development is still suboptimal, facing various challenges such as a lack of transparency and accountability, and limited active community participation in decision-making. These conditions hamper the effectiveness and efficiency of optimal village fund utilization.

Keywords: Village Funds, Development, Village

Abstrak

Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Program ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan memperkuat infrastruktur desa, meningkatkan segi kualitas sumber daya manusia, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Namun, kenyataannya implementasi dana desa ternyata masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait tata kelola, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang masih terbatas. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dan sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu proses penelitian yang diperoleh dalam bentuk data deskriptif analitis. Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil bahwa saat ini penggunaan dana desa untuk pembangunan desa masih kurang optimal, terdapat berbagai tantangan seperti, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dan keterbatasan partisipasi aktif masyarakat dalam hal pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menghambat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana desa secara optimal.

Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan, Desa

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang” Proses desentralisasi di Indonesia dimulai sejak saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan pelimpahan tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan mereka untuk menangani urusan lokal dan mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat setempat.

Otonomi daerah juga menjadi bagian penting dalam konteks pembangunan nasional, di mana pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada masing-masing daerah untuk mengelola sumber dayanya sendiri serta menentukan arah pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur sesuai dengan kondisi lokal mereka.¹ Dalam konteks reformasi sentralisasi atau yang dikenal sebagai pemusatan wewenang dan pengambilan keputusan pada satu entitas biasanya pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi menyebarkan wewenang dan pengambilan keputusan ke berbagai entitas, seperti pemerintah daerah atau unit organisasi yang lebih rendah seperti desa. Maka dana desa telah menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan tujuan pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan di tingkat paling bawah.²

Pemerintahan desa merupakan tingkat pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, desa memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dibantu oleh Sekretaris Desa serta perangkat desa lainnya. Pemerintahan desa ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan desa serta bentuk dan kedudukannya sebagai entitas pemerintahan lokal.³ Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya yang memiliki dasar pada hak asal-usul dan adat istiadat yang sudah diakui pada pemerintahan nasional serta berada di daerah kabupaten.⁴

Desa merupakan salah satu komponen pendukung pembangunan bangsa yang telah ada sejak lama dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan negara.⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menetapkan bahwa Kepala Desa

¹ Hari Suriadi, “Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia,” *Jurnal Media Ilmu* 2, no. 2 (2023): 204.

² Michal Plaček, Vladislav Valentinov, dan Cristina Del Campo, “Village funds and poverty reduction in Indonesia: new policy insight,” *Discover Global Society* 1 (2023): 3.

³ La Senu dkk., “Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Desa Batubunawa Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah Kepada Masyarakat,” *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (Agustus 2022): 289–290.

⁴ Asep Hidayat, Selga Zira Fresh Yani, dan Yoiko Alviannisyah Rahmi, “Peran Administrasi Pembangunan Desa,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 7 (2021): 7093.

⁵ R Setiawan dan E Melinda, “Optimization of the Implementation of Village Government in Indonesia,” *RUDN Journal of Public Administration* 7, no. 4 (2020): 352.

memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kehidupan masyarakat, serta pemberdayaan warga desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam pandangan Islam, sosok pemimpin merupakan orang yang diberikan amanat oleh Allah Swt. untuk menjadi pemimpin rakyat juga mengelola segala urusan pemerintahannya yang dipimpinnya. Dengan demikian seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab besar untuk melayani dan membangun Desa. Allah Swt. berfirman dalam Q.S An-nisa/4:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”⁶

Adapun penjelasan mengenai ayat ini berdasarkan tafsir Jalalain, yang di maksud dengan “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya” artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini turun ketika Ali r.a hendak mengambil kunci Kabbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi saw. datang ke Mekkah pada tahun pembebasan. Usman ketika itu tidak mau memberikannya lalu katanya, “seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah tentulah saya tidak akan menghalanginya” maka Rasulullah saw. pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda “Terimalah ini untuk selamanya tiada putus-putusnya” Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacaknya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islam. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya (dan apabila kamu mengadili di antara manusia) maka Allah menitahkanmu (agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali (nasihat yang diberikan-Nya kepadamu yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar) akan semua perkataan (lagi Maha Melihat) segala perbuatan.⁷

Kemandirian desa menjadi isu sentral yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Dana desa yang disediakan dari pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa.⁸ Dana desa berperan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

⁶ “Al-Qur’an Kemenag Q.S An-Nisa/4:58,” diakses 20 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176>.

⁷ Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, 55.

⁸ Bayu Adhinata, I Ketut Darma, dan Ni Wayan Siramiati, “Good Village Governance in Financial Management to Create Independent Village: Study of Pecatu Village Government,” *Journal of Social Sciences and Humanities* 10, no. 3 (2020): 334.

Sebagai wilayah otonom, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pembangunan daerah. Pemanfaatan dana desa diharapkan dapat mendorong perkembangan desa. Sesuai dengan program kerja pemerintah desa, dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mensnggulangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk desa.⁹ Dalam hal ini pemerintah diberi kepercayaan untuk menjalankan dan mengemban amanah yang telah diberikan masyarakat untuk membangun sebuah pemerintahan, dalam hal ini sebuah desa. Pemerintah desa harus menghindari penyalahgunaan wewenang, serta menjaga harta desa dengan amanah. Tata kelola desa di Indonesia menunjukkan keragaman yang besar, baik dari segi bentuk maupun kualitas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan urusan desa, serta dalam karakteristik pemerintahan desa itu sendiri. Meskipun seluruh desa di Indonesia tunduk pada kerangka hukum nasional yang sama, termasuk Undang-Undang Desa tahun 2014, penerapan regulasi tersebut tidak seragam di lapangan. Aturan formal yang mengatur tata kelola desa sering kali berbenturan dengan dorongan dan kebiasaan yang berasal dari praktik serta lembaga informal.¹⁰

Pada kenyataannya masih banyak desa di Indonesia yang mundur dan tidak berjalan baik terkait dengan sistem pemerintah Desanya, seperti halnya salah satu Desa yang akan menjadi fokus penelitian Peneliti saat ini, yaitu Desa Teluk Timbau. Desa Teluk Timbau yang memiliki luas pemukiman 128 km² dengan jarak tempuh 88 km ke ibukota kabupaten adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Teluk Timbau terletak di pinggiran sungai Barito yang mana saat ini memiliki 8 Rukun Tetangga dan 3 Rukun Warga dengan sumber daya manusia sebanyak 1.447 Orang.¹¹ Desa Teluk Timbau sendiri tidak mempunyai potensi wisata yang bisa dikembangkan oleh pemerintah desa dan juga tidak memiliki produk kewirausahaan yang dijalankan baik oleh perangkat desa maupun inisiatif masyarakat setempat.

Selain itu, dari segi struktur pembangunan yang kurang adanya peningkatan dan pemberdayaannya juga kurang berjalan dengan baik dibanding desa lainnya. Sebagai contoh, adanya akses jalan yang menghubungkan ke kabupaten dan provinsi yang kurang lebih baru bisa digunakan oleh masyarakat pada 2019 akhir itu sampai dengan sekarang banyak mengalami kerusakan disebabkan oleh banjir dan sebab lainnya. Tidak adanya tindakan perbaikan jalan tersebut dari pemerintah desa, bahkan rumput-rumput di sepinggir jalan yang cukup mengganggu pengguna tidak ada pemotongan, sampai ada

⁹ Meika Rozandi dan Kumba Digdowiseiso, "Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)," *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* 6, no. 1 (2021): 46.

¹⁰Edward Aspinall dan Ward Berenschot, "Analysing and explaining variation in village governance regimes across Indonesia," *Routledge Taylor and Francis Group* 33, no. 1 (2025): 29.

¹¹ Sultan Achmad Rizaldi, "Kecamatan Dusun Hilir Dalam Angka Dusun Hilir District in Figures" (BPS Kabupaten Barito Selatan/BPS-Statistics Barito Selatan Regency, 2024).

beberapa warga setempat yang turun tangan sendiri untuk membantu memotong rumput-rumput tersebut dengan dana pribadi. Tidak adanya penerangan lampu jalan dari pertama kali PLN masuk ke desa sampai sekarang. Dan juga terhentinya pembangunan pasar tradisional di desa yang dahulu dikatakan akan dipindah dan dibangun pasar yang lebih memungkinkan dan tidak mengganggu jalan umum.

Jika mengulik pada pada Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang jumlahnya paling sedikit sepuluh persen dari dana perimbangan yang telah diterima oleh pemerintah kabupaten dalam APBD, yang telah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana ini dimaksudkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan warga, serta pengeluaran tak terduga.

Alokasi Dana Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, digunakan sebagai pendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan program pembangunan di desa, serta upaya pembinaan kehidupan kemasyarakatan di tingkat desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan hal mendesak. Dalam segi pemberdayaan masyarakat, tidak jalnnya lagi Badan Usaha Milik Desa. Dalam segi pembangunan sering kali rakyat mengeluhkan kurang optimalnya kualitas pembangunan, serta masyarakat kurang diberikan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan desa.

PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah

Optimalisasi adalah proses meningkatkan sesuatu hingga mencapai kondisi terbaik atau tertinggi. Dengan kata lain, optimalisasi merupakan langkah yang dilakukan untuk memaksimalkan suatu usaha guna meningkatkan efektivitas sistem pembangunan desa. Optimalisasi merupakan upaya untuk meraih hasil sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat diartikan sebagai proses pencapaian sebuah tujuan secara maksimal dengan cara yang dianggap efektif dan efisien. Selain itu, optimalisasi juga sering dimaknai sebagai ukuran keberhasilan dalam memenuhi semua kebutuhan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Optimalisasi merupakan ukuran yang menentukan tercapainya suatu tujuan dalam konteks usaha. Optimalisasi juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mengintensifkan kegiatan guna memperoleh hasil atau manfaat yang diinginkan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi dapat tercapai apabila proses pelaksanaannya berlangsung dengan cara yang tepat

guna dan hemat sumber daya. Dalam proses penyelenggaraan organisasi, tujuan utama selalu diarahkan agar mencapai hasil yang optimal dengan efektivitas dan efisiensi.¹²

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Teluk Timbau, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa belum berjalan secara optimal. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dari aparat desa. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa juga masih sangat minim. Kedua faktor ini menjadi penghambat utama dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks teori optimalisasi, suatu kebijakan atau program dikatakan optimal apabila mampu mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Namun, dalam kasus ini, potensi dana desa belum dimanfaatkan secara maksimal karena tidak didukung oleh tata kelola yang baik. Hal ini sejalan dengan teori *good governance* yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Tanpa penerapan prinsip-prinsip tersebut, kebijakan pembangunan yang dibiayai dana desa akan sulit mencapai tujuannya.

Adapun masyarakat Desa Teluk Timbau menilai bahwa penggunaan dana desa belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah desa serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Penilaian masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih perlu diperbaiki agar lebih transparan, partisipatif, dan tepat sasaran guna mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Yang mana dalam hal mengoptimalkan penggunaan dana desa perlu adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sedangkan menurut aparat desa Teluk Timbau, penggunaan dana desa selama ini diusahakan memenuhi semua aspek dan sesuai peraturan yang berlaku. Memang masih menghadapi beberapa kendala, meskipun mereka telah berupaya mengalokasikan dana sesuai skala prioritas dan kebutuhan mendesak, pelaksanaan tidak selalu berjalan maksimal karena penyaluran dana dilakukan secara bertahap. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah desa, sehingga tidak dapat dibiayai melalui dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan dan mekanisme penyaluran dana turut memengaruhi efektivitas penggunaan Dana Desa di tingkat lokal.

¹²Praysi Nataly Rattu, Novie. R Pioh, dan Stefanus Sampe, "Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa)," *JURNAL GOVERNANCE* 2, no. 1 (2022): 4.

Di dalam teori pembangunan Rostow mengemukakan bahwa pembangunan bukan hanya sekadar meningkatkan jumlah output, tetapi juga menghasilkan output yang melebihi produksi sebelumnya. Todaro (1995) menjelaskan bahwa pembangunan bukan sekadar fenomena, tetapi tahapan melampaui aspek materi dan juga keuangan dalam segi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan ekonomi, fokus utamanya adalah menurunkan atau menghilangkan kemiskinan, ketimpangan, dan juga pengangguran di negara berkembang sambil tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan merupakan proses yang bersifat historis, yang berlangsung secara terus-menerus seiring berjalannya waktu dan tidak pernah benar-benar berakhir.

Proses ini tidak hanya mencakup perubahan dalam hal struktur fisik atau material semata, tetapi juga mencerminkan transformasi dalam pola pikir dan sikap masyarakat.¹³ Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Selain itu, pembangunan desa memiliki tujuan meningkatkan mutu hidup masyarakat dan kehidupan bernegara.¹⁴ Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pembangunan berkelanjutan ialah suatu proses pembangunan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, dengan tujuan pemenuhan kebutuhannya saat ini tanpa harus mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan mereka sendiri.

Inti dari konsep ini adalah memastikan bahwa upaya pembangunan sekarang tidak mengorbankan kesejahteraan generasi yang akan datang. Kesejahteraan yang dimaksud mencakup aspek ekonomi, sosial termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kelestarian lingkungan. Pembangunan desa harus dilakukan secara seimbang antara peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan memiliki makna yang luas, tidak hanya soal meningkatkan potensi pendapatan nasional. Pembangunan suatu ekonomi tidak hanya berupa kegiatan untuk mengembangkan ekonomi negara, tetapi juga harus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya secara menyeluruh.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan

a. Pendanaan

Dana menjadi sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan karena berfungsi sebagai penghasil berbagai sumber daya yang dibutuhkan.

¹³ Syed Agung Afandi, Muslim Afandi, dan Rizki Erdayani, *Pengantar Teori Pembangunan* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 3.

¹⁴ Tardi Setiabudi, "Transparency Of Village Development Planning Deliberations (Musrenbangdesa) As A Policy Direction," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, no. 11 (2024): 1.

b. Perencanaan

Rencana yang terarah dan sistematis menjadi penentu keberhasilan pembangunan, menyediakan panduan yang jelas bagi semua pihak.

c. Pengelolaan

Pengelolaan dana yang efektif memastikan kegiatan pembangunan terlaksana sesuai rencana, sekaligus menentukan kualitas hasil (output) yang dicapai.

d. Pengawasan

Pengawasan diperlukan untuk menilai apakah pelaksanaan proyek sejalan dengan tahapan perencanaan.

e. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan aktif warga desa sangat penting untuk mempercepat terlaksananya proses pembangunan, tanpa adanya partisipasi masyarakat, hasil pembangunan cenderung tidak optimal.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Teluk Timbau, terungkap bahwa penggunaan dana desa dinilai belum optimal oleh masyarakat setempat. Salah satu indikator utamanya adalah kualitas beberapa proyek pembangunan yang dianggap masih belum memuaskan. Masyarakat menyoroti bahwa infrastruktur yang dibangun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan atau standar kualitas yang diharapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam perencanaan teknis maupun pelaksanaan kegiatan. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah kurangnya pengawasan serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dana desa. Padahal, berdasarkan teori pembangunan, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan sebagai aktor aktif, bukan sekadar sebagai penerima hasil.

Tanpa partisipasi yang kuat, program pembangunan cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan berisiko rendah dalam hal keberlanjutan.

PENUTUP

1. Berdasarkan dari hasil temuan yang telah Penulis lakukan mengenai Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah, belum sepenuhnya digunakan secara optimal berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan partisipasi masyarakat masih belum optimal sepenuhnya. Tidak transparan mengenai pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa tersebut. Kurangnya keikutsertaan masyarakat untuk dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa dan pembangunan desa.

¹⁵ Faoziyah, *Optimalisasi Dana Desa Untuk Menanggulangi Kemiskinan*, 25–26.

2. Adapun temuan mengenai kendala yang dihadapi jika ditinjau dari pemerintah desa mengatakan hal ini berkaitan dengan pendanaan, karena berkaitan dengan aturan yang berlaku mengenai proses pendanaan yang dilakukan secara bertahap serta pemerintah desa mengoptimalkan dari yang paling dianggap prioritas saat itu. Adapun kendala yang Penulis temukan di lapangan, berkaitan dengan kurangnya transparansi pemerintah mengenai pengelolaan dana desa, begitupun dengan pelaksanaan pembangunan desa yang menghasilkan hasil yang kurang maksimal tanpa adanya pengawasan yang memadai serta pertanggungjawaban yang jelas. Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor kurang optimalnya pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhinata, Bayu, I Ketut Darma, dan Ni Wayan Siramiati. 2020. "Good Village Governance in Financial Management to Create Independent Village: Study of Pecatu Village Government." *Journal of Social Sciences and Humanities* 10 (3).
- Afandi, Syed Agung, Muslim Afandi, dan Rizki Erdayani. 2022. *Pengantar Teori Pembangunan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Al-Qur'an Kemenag Q.S An-Nisa/4:58. t.t. Diakses 3 Juni 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176>.
- Aspinall, Edward, dan Ward Berenschot. 2025. "Analysing and explaining variation in village governance regimes across Indonesia." *Routledge Taylor and Francis Group* 33 (1).
- As-Suyuthi, Jalaluddin. t.t. *Terjemahan Tafsir Jalalain*.
- Faoziyah, Sitti. 2023. *Optimalisasi Dana Desa Untuk Menanggulangi Kemiskinan*. Pusaka Media.
- Hidayat, Asep, Selga Zira Fresh Yani, dan Yoiko Alviannisyah Rahmi. t.t. "Peran Administrasi Pembangunan Desa." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3 (7): Desember 2022.
- Plaček, Michal, Vladislav Valentinov, dan Cristina Del Campo. 2023. "Village funds and poverty reduction in Indonesia: new policy insight." *Discover Global Society* 1.
- Rattu, Praysi Nataly, Novie. R Pih, dan Stefanus Sampe. 2022. "Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa)." *JURNAL GOVERNANCE* 2 (1).
- Rizaldi, Sultan Achmad. 2024. "Kecamatan Dusun Hilir Dalam Angka Dusun Hilir District in Figures." BPS Kabupaten Barito Selatan/BPS-Statistics Barito Selatan Regency.
- Rozandi, Meika, dan Kumba Digdowiseiso. 2021. "Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)." *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* 6 (1).
- Sensu, La, Guasman Tatawu, Muhammad Jufri Dewa, dan Oheo Kaimudin Haris. 2022. "Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Desa

- Batubanawa Kec. Mawasangka TimurKab. Buton Tengah Kepada Masyarakat.” *Halu Oleo Legal Research* 4 (2).
- Setiabudi, Tardi. 2024. “Transparency Of Village Development Planning Deliberations (Musrenbangdesa) As A Policy Direction.” *Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14 (11).
- Setiawan, R, dan E Melinda. 2020. “Optimization of the Implementation of Village Government in Indonesia.” *RUDN Journal of Public Administration* 7 (4).
- Suriadi, Hari. 2023. “Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia.” *Jurnal Media Ilmu* 2 (2).